



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 90/Kpts/OT.050/H.5.1/01/2024

TENTANG

UNIT TIM SATUAN PELAKSANA PENGELOLA RISIKO PADA
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian risiko Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSIV) perlu dibentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementrian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegasi pada Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 817/Kpts/OT.050/M/04/12/2023 Tentang Unit Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/12/2023 tentang Pemberhentian Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara tanggal 26 Agustus 2021;
16. Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237259/2024 tanggal 23 Januari 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAN Eng
Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
 2. Ketua : drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si
Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
 3. Sekretaris : Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom
Ketua Tim Kerja Evaluasi
 4. Anggota : 1. Rudi Aksono, SP
Kepala Bagian Tata Usaha
2. Aulia, S.TP, MM
3. Ahmad Itjab, S.E.
4. Siti Kuraesin, S.IIP
5. Budi Laksono, S.E.
6. Arthaully Siregar, S.E.
7. Mimin Mindawati, S.E.
8. drh. Dianita Dwi Sugiartanti, M.Sc
9. Ir. Chaerunisa Syafitrie, M.Si.
10. drh. Inggar Setya Syah Audini, M.Si.
11. drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si
12. drh. Lynda Nugrahaning Imanjati, M.Sc.
13. Anik Zumrotul Khairiah, SP
14. Yeni Suryani, A.Md
13. Muhammad Rifqi, S.Ak.
14. Ichsan Ashiddiqi, A.Md. Kom
15. Ridwan Burhanudin, A.Md. Kom
16. Ramdhani Pratama, S.Psi

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko adalah:
1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 2. Mengadministrasi kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana kerja pengenalan;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001